



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 237 TAHUN 2014**

TENTANG

**IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN TERPADU CONDOTEL
(CONDOMINIUM HOTEL) DAN PENDUKUNGNYA (KULINER, BALLROOM,
GEDUNG SERBA GUNA RETAIL/PEDESTRIAN LINK) DI JALAN KAMPUNG
NIAS II KELURAHAN BELAKANG PONDOK KECAMATAN PADANG SELATAN**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : a. bahwa Rencana Kegiatan Terpadu Condotel (Condominium Hotel) dan Pendukungnya (Kuliner, Ballroom, Gedung Serba Guna Retail/Pedestrian Link) di Jalan Kampung Nias II Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Padang Selatan, merupakan kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal);
- b. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, wajib diterbitkan izin lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas serta berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 237 Tahun 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Terpadu Condotel (Condominium Hotel) dan Pendukungnya (Kuliner, Ballroom, Gedung Serba Guna Retail/Pedestrian Link) di Jalan Kampung Nias II Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Padang Selatan, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Terpadu Condotel (Condominium Hotel) dan Pendukungnya (Kuliner, Ballroom, Gedung Serba Guna Retail/Pedestrian Link) di Jalan Kampung Nias II Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Padang Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilai dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Propinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 14);
 10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);
 11. Keputusan Walikota Padang Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Kegiatan Terpadu Condotel (Condominium Hotel) dan Pendukungnya (Kuliner, Ballroom, Gedung Serba Guna Retail/Pedestrian Link) di Jalan Kampung Nias II Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Padang Selatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan izin lingkungan kepada :
1. Nama Perusahaan : PT. Griya Cipta Optimal
 2. Jenis Usaha : Pembangunan Condotel dan dan/atau Kegiatan Pendukungnya (Kuliner, Ballroom, Gedung Serba Guna, dan Retail/Pedestrian Link)
 3. Penanggung Jawab : Direktur Utama
 4. Alamat Kantor : Jl. Daan Mogot II, Komplek Golden Ville No. 88BT, Jakarta
 5. Lokasi Kegiatan : Jalan Kampung Nias II Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Padang Selatan Kota Padang
- KEDUA :** Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini, meliputi :
- a. Tahap Pra Konstruksi, meliputi:
 1. survey pendahuluan
 2. sosialisasi proyek
 3. pengurusan izin
 - b. Tahap Konstruksi
 1. mobilisasi tenaga kerja
 2. pembangunan base camp
 3. mobilisasi peralatan dan material
 4. penyiapan lahan
 5. pekerjaan pondasi
 6. pembangunan gedung
 7. demobilisasi peralatan
 8. demobilisasi tenaga kerja
 - c. Tahap Operasi
 1. mobilisasi tenaga kerja
 2. operasional condotel
 3. operasional kuliner
 4. operasional ballroom
 5. operasional gedung serba guna
 6. operasional retail/pedestrian link
 7. operasional utility dan maintenance gedung
- KETIGA :** Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki :
- a. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu Izin Pembuangan Limbah Cair
 - b. Izin usaha dan atau izin lain yang terkait dengan kegiatannya
- KEEMPAT :** Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan usaha dan atau kegiatan berkewajiban :
- a. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan RKL-RPL dan peraturan perundang-undangan;

- b. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Walikota ini ditetapkan kepada Walikota Padang up. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Padang;
- c. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap deskripsi rencana usaha dan atau kegiatannya.
- KELIMA** : Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan atau kegiatan dimaksud.
- KEENAM** : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak penting yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam RKL-RPL Keputusan ini, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat huruf b.
- KETUJUJUH** : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dapat dikenakan sanksi Administrasi apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KEDELAPAN** : Apabila penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat, maka Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Juni 2014

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas/instansi terkait;
2. Yang bersangkutan;
3. Peringgal